



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, serta untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan Operator SPIP yang melaksanakan administrasi, pengelolaan data/dokumen, dan dukungan teknis pelaporan SPIP;
- c. bahwa namanya yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penunjukan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2026 yaitu:

Nama : Andi Indah Dwi Anastasya
NIP : 20020318 202506 2 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda/ III.a
Jabatan : Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan menyusun kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
- b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP;
- c. menyusun dan membuat laporan SPIP secara Triwulan, Semester dan Tahunan dalam bentuk surat dan melaporkan perkembangan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Kabupaten Bone; dan
- d. melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026
Komisi Pemilihan Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak
terkait dengan tahun anggaran.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian yang membidangi
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

